

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian hukum gabungan (*mixed-method*) atau sering juga disebut penelitian hukum Normatif-Empiris. Metode ini secara strategis mengintegrasikan dua pendekatan utama: *penelitian hukum normatif* (doktrinal) yang fokus pada kajian bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin, serta penelitian hukum empiris (non-doktrinal) yang meneliti implementasi atau praktik hukum di masyarakat.

Penggunaan metode normatif-empiris dalam penelitian ini sangat penting untuk mengkaji pluralisme hukum sebagai fenomena yang timbul dari interaksi norma hukum dan praktik adat. Perpaduan analisis doktrinal (normatif) dan analisis sosial (empiris) ini penting untuk memahami secara metodologis kontradiksi antara rekognisi negara dan kesulitan administratif. Selain itu, pendekatan ganda ini merupakan prasyarat untuk menganalisis fenomena muallaf Dayak Meratus dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* dan merumuskan model kebijakan rekognisi yang aplikatif. Penelitian Hukum Normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹ Dengan demikian, penelitian pluralisme hukum secara keilmuan memang mensyaratkan pendekatan ganda, normatif untuk norma dan empiris untuk realitas sosialnya.

¹ Prof. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Sri Mamudji, S.H., M.L.L. *Penelitian Hukum Normatif, suatu tinjauan singkat*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012). h. 13-14

Tujuan Penggabungan dua jenis penelitian ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang holistik dan komprehensif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan keunggulan masing-masing, yaitu: kedalaman interpretasi dan pemaknaan norma (dari sisi normatif) yang kemudian diverifikasi dan dikontekstualisasikan dengan bukti empiris tentang bagaimana norma tersebut hidup, dilaksanakan, atau berdampak di lapangan (dari sisi empiris). Dengan demikian, pendekatan gabungan ini akan menghasilkan kesimpulan yang lebih teruji dan utuh yang menjembatani kesenjangan antara teks hukum (*law in books*) dan realitas sosial (*law in action*). sosial

Pendekatan normatif-empiris dalam penelitian ini juga dioperasionalkan sebagai suatu cara kerja metodologis yang memadukan analisis terhadap norma hukum positif dengan kajian terhadap realitas sosial yang hidup dalam masyarakat Dayak Meratus. Pendekatan ini digunakan karena masalah persoalan pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus tidak semata-mata berada dalam ranah teks hukum, tetapi justru menampakkan kompleksitas hubungan antara hukum adat, hukum negara, hukum agama, dan kebutuhan masyarakat adat yang bersifat empiris.

Secara normatif, penelitian ini menelaah struktur aturan perundang-undangan yang membentuk kerangka hukum pencatatan perkawinan, termasuk Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan, serta rekognisi terhadap masyarakat hukum adat sebagaimana termuat dalam Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Analisis ini menempatkan pluralisme hukum Indonesia sebagai realitas konstitusional yang mengakui keberlakuan hukum adat dan kepercayaan, namun sekaligus menuntut adanya kepastian hukum melalui mekanisme pencatatan negara.

Kemudian secara empiris, penelitian ini menggali fakta lapangan melalui observasi dan wawancara dengan masyarakat Dayak Meratus, organisasi/lembaga adat serta Dinas Dukcapil dan KUA pada lokasi-lokasi penelitian. Data empiris memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma ideal yang diatur negara dengan kapasitas, praktik, dan hambatan administratif maupun sosial yang dialami masyarakat adat. Temuan seperti penggunaan SPTJM sebagai substitusi akta, penyiasatan identitas agama, ketidakjelasan peran lembaga adat dalam pencatatan, hingga pilihan agama Hindu sebagai strategi administratif, mengungkap dinamika pluralisme hukum yang berlangsung di tingkat bawah.

Pluralisme hukum yang ada di Indonesia bukan hanya keberadaan banyak sistem hukum, tetapi bagaimana sistem-sistem tersebut berinteraksi. Analisis normatif digunakan untuk melihat apakah hukum negara memberi ruang bagi otoritas atau kewenangan adat, menilai apakah lembaga adat memiliki kompetensi yuridis untuk mencatat perkawinan dan menimbang apakah praktik pencatatan informal dapat dianggap bentuk rekognisi atau justru bentuk kekosongan hukum (*vacuum of legal protection*).

Dengan demikian, hasil empiris tidak hanya dicatat, tetapi dibaca ulang dalam kerangka pluralisme hukum, bagaimana norma hukum adat, agama, dan negara *berinteraksi, bertemu, dan berbenturan*.

Sedangkan dalam kajian *maqāṣid al-syari'ah* dalam penelitian ini, digunakan sebagai kerangka etik normatif yang menghubungkan kepastian administratif dengan perlindungan sosial keagamaan *ḥifẓ al-din*, terutama melalui *ḥifẓ al-nasl*, kepastian nasab, status anak, hak waris (*ḥifẓ al-mal*), dan keutuhan keluarga (*ḥifẓ al-naḥs*) serta *ḥifẓ al-'irdh*, perlindungan kehormatan melalui legitimasi sosial dan hukum.

Sehingga temuan empiris mengenai pasangan yang tidak dapat memperoleh akta perkawinan maupun akta kelahiran untuk anaknya, kartu keluarga yang terpisah, atau kesulitan administratif akibat status perkawinan yang tidak tercatat kemudian diuji menurut *maqāṣid al-syari'ah* (*ḥifẓ al-din*, *ḥifẓ al-naḥs*, *ḥifẓ al-aql*, *ḥifẓ al-naṣl* dan *ḥifẓ al-mal*) dan termasuk juga memelihara kehormatan martabat keluarga (*ḥifẓ al-'irdh*)

Melalui model pendekatan normatif empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Norma hukum menyediakan kerangka ideal rekognisi dan perlindungan, *kedua*, fakta empiris memperlihatkan adanya kesenjangan signifikan dalam implementasi, *ketiga*, Pluralisme hukum memberikan gambaran analisis yang menjelaskan terhadap interaksi dan konflik, dan yang *keempat*, Maqāṣid al-syari'ah berfungsi sebagai alat ukur kemaslahatan dan perlindungan yang merangkum kepentingan administratif, adat, dan juga agama sekaligus.

Oleh karena itu, pengoperasian metode normative empiris dalam penelitian ini bukan hanya menggambarkan dua pendekatan yang berjalan paralel, tetapi merupakan pendekatan integratif yang menguji, mengkritik, dan mengkonstruksi ulang hubungan antara norma dan realitas, sehingga fenomena lapangan dapat dipahami secara komprehensif dan ditata kembali dalam bingkai teoritis yang kokoh.

Oleh karena itu, upaya pengembangan ilmu hukum tidak dapat hanya dilakukan melalui studi terhadap sistem norma semata. Hukum perlu dipandang dan dikaji dalam kenyataan empirisnya, yakni bagaimana ia diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan manusia di masyarakat.

Menurut Abdulkadir Muhammad yang dimaksud sebagai penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*) merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus hukum

normatif-empiris berupa produk perilaku hukum² Penelitian hukum normatif-empiris (terapan) bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdapat gabungan dua tahap kajian yaitu:³

- a. Tahap pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku;
- b. Tahap kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumen hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak. Penggunaan kedua tahapan tersebut membutuhkan data sekunder dan data primer.

Selain melakukan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), penulis juga menggunakan pendekatan hukum sosiologis (*socio legal research*), yaitu bertujuan mengkaji hukum dalam konteks sosialnya, *Socio-legal research goes beyond the text of the law to understand how legal norms operate in the real world. It considers law as a social phenomenon and uses empirical methods to assess its impact.*⁴ Penelitian *sosiolegal* melampaui teks hukum untuk memahami bagaimana norma-norma hukum bekerja di masyarakat, dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa penelitian sosio-legal tidak terbatas pada analisis doktrinal atau interpretasi semata terhadap peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau literatur hukum konvensional (misalnya, undang-undang, putusan pengadilan, atau buku-buku hukum). Bidang ini mengakui

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), Cet-1 , h. 52

³ *Ibid*

⁴ Reza Banakar and Max Travers, *Theory and Method in Socio-Legal Research* (Hart Publishing, 2005). h.

bahwa hukum, sebagai sebuah sistem, tidak hanya ada dalam bentuk tertulisnya, tetapi juga dalam implementasi, interaksi, dan konsekuensinya di masyarakat.

Untuk menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi pada masyarakat ketika keadaan kondisi hukum itu dialami oleh masyarakat. Kemudian juga dengan menggunakan pendekatan hukum antropologis yaitu dengan cara dengan mempelajari proses perubahan di masyarakat terutama gejala-gejala sosial yang terjadi di bidang-bidang kehidupan yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

Sehingga dapat dipahami bagaimana secara *sosio legal*, hukum dipandang sebagai produk dan juga pembentuk, struktur, proses, serta interaksi sosial. Hukum tidak dilihat sebagai entitas yang otonom atau berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian integral dari tatanan sosial yang lebih luas. Ini berarti bahwa hukum dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, kekuasaan, ekonomi, dan dinamika politik masyarakat, dan pada gilirannya, hukum juga memiliki kapasitas untuk membentuk aspek-aspek tersebut

Selain itu, dalam penelitian yang menggunakan studi kasus (*case study*), dalam penelitian ini adalah merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan pemahaman isu atau suatu permasalahan yang didapat berupa suatu kejadian, proses, kegiatan dari satu atau beberapa orang dalam suatu kelompok Masyarakat, yang dalam hal ini berfokus pada Masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

Secara normatif pencatatan perkawinan merupakan sebagai konstruksi hukum formal negara. Jadi, sistem hukum Indonesia menempatkan pencatatan perkawinan sebagai instrumen legalitas formal suatu ikatan perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa;

“tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Norma ini menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat administratif untuk memperoleh pengakuan negara atas status hukum suatu perkawinan.

Namun, dalam konteks masyarakat adat Dayak Meratus, norma ini berhadapan dengan sistem nilai yang berbeda. Bagi masyarakat Meratus, perkawinan bukan sekadar perikatan hukum, melainkan peristiwa sosial dan religius yang mengikat dua keluarga besar dan komunitas adat secara spiritual melalui ritus sakral yang disebut balaki, basirung, atau basumbung (tergantung subkelompoknya). Dalam hukum adat mereka, sahnya perkawinan tidak diukur dari bukti administratif, melainkan dari restu leluhur dan kepala adat.

Ketegangan antara norma negara dan norma adat ini memperlihatkan bahwa substansi keadilan dalam konteks hukum adat Meratus bersifat rekognitif, yaitu pengakuan terhadap eksistensi sistem hukum lokal yang hidup (*living law*). Oleh karena itu, pendekatan normatif tidak dapat berhenti pada teks hukum positif semata, melainkan harus ditafsirkan secara sosiologis dan antropologis, agar pencatatan tidak menjadi bentuk pemaksaan formalitas negara, melainkan bagian dari rekognisi terhadap hak masyarakat hukum adat.

Dalam kerangka teori hukum adat, pencatatan perkawinan bagi Dayak Meratus seharusnya dipahami sebagai mekanisme jembatan hukum, sebuah instrumen negara untuk memastikan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat Dayak Meratus (terutama perempuan dan anak), tanpa meniadakan sistem legitimasi adat yang sudah mapan.

Kemudian dari pendekatan empiris, hasil data penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Dayak Meratus tidak melakukan pencatatan perkawinan di lembaga negara, baik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) maupun Kantor Urusan Agama

(KUA). Hal ini bukan karena penolakan ideologis terhadap hukum negara, melainkan karena beberapa faktor struktural dan kultural.

Faktor geografis dan aksesibilitas, di mana pemukiman Meratus yang berada di daerah pegunungan dan terpencil menyebabkan sulitnya akses ke lembaga administrasi negara (DISDUKCAPIL dan KUA). Faktor kesadaran hukum, di mana masyarakat belum memahami konsekuensi administratif dari tidak dicatatnya perkawinan, seperti kesulitan mengurus akta kelahiran anak, waris, dan administrasi kependudukan. Faktor kepercayaan adat, di mana keabsahan perkawinan lebih ditekankan pada ritual adat dan pengesahan oleh kepala adat.

Pendekatan empiris memperlihatkan bahwa fungsi hukum dalam masyarakat Meratus lebih bersifat sosial daripada administratif. Perkawinan berfungsi menjaga keseimbangan kosmos, harmoni antar suku, serta kesinambungan komunitas adat. Karena itu, dalam persepsi mereka, pencatatan bukanlah sumber sahnya perkawinan, melainkan simbol legalitas luar (negara) yang tidak mempengaruhi validitas adatnya.

Namun demikian, hasil temuan lapangan juga menunjukkan adanya proses adaptasi hukum (*legal acculturation*). Sebagian masyarakat Dayak Meratus mulai menyadari pentingnya pencatatan, terutama setelah adanya intervensi program rekognisi Dukcapil berbasis komunitas adat dan peran aktif lembaga adat yang menjembatani pencatatan tanpa menghapus ritual adat. Di sinilah tampak proses integrasi hukum yang bersifat *bottom up*, bukan *top down*.

Kontekstualisasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus melalui metode mix method (normatif-empiris) memperlihatkan bahwa hubungan antara negara dan masyarakat adat bukanlah dikotomi legal atau illegal, melainkan relasi rekognitif yang saling menyesuaikan.

Pendekatan normatif memberikan dasar kepastian hukum, sedangkan pendekatan empiris menampilkan realitas sosial dan makna lokal. Ketika keduanya disinergikan, muncul suatu konsep pencatatan inklusif, yaitu mekanisme pencatatan yang tidak hanya berbasis administratif, tetapi juga mengakui proses adat sebagai bagian dari legalitas substantif.

Dalam konteks teori perlindungan hukum, pencatatan yang berorientasi pada rekognisi adat dapat dimaknai sebagai perlindungan hukum preventif, karena memberi jaminan status hukum bagi warga adat tanpa menegasikan identitas kultural mereka. Sementara dari teori fungsionalisme struktural (Talcott Parsons), pencatatan berperan menjaga stabilitas sistem sosial, dengan mensinergikan subsistem hukum negara dan subsistem hukum adat agar tidak saling bertentangan.

Oleh karena itu, rekognisi negara terhadap kearifan lokal pada masyarakat Dayak Meratus memperlihatkan bahwa pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus tidak dapat diperlakukan sebagai proses birokratis semata, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka rekognisi hukum dan kultural. Negara perlu menerapkan pendekatan hukum yang berkeadilan sosial, di mana pencatatan dipahami sebagai proses afirmatif terhadap eksistensi masyarakat hukum adat, bukan sebagai instrumen homogenisasi hukum.

Dengan demikian, pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus adalah produk interaksi dialektis antara hukum negara (positif) dan hukum adat (*living law*), yang menegaskan bahwa hukum yang hidup di masyarakat tetap menjadi sumber legitimasi sosial. Dalam konteks inilah, metode normatif dan empiris bersinergi untuk menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga relevan secara sosiokultural dan fungsional bagi masyarakat adat.

Dengan menggunakan metode pendekatan sosiokultural dalam disertasi ini maka pendekatan interdisipliner juga diperlukan untuk menjembatani ilmu hukum dan ilmu sosial agar memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dengan nuansa hukum kemudian menempatkan dalam konteks sosialnya dan menganalisis bekerjanya hukum di dunia nyata melalui bukti lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Kalimantan Selatan, dengan memfokuskan pada 4 (empat) Kabupaten, yaitu; Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar, meliputi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tiap Kabupaten. Kemudian lokasi di tiap Kabupaten dipilih dengan cermat di beberapa titik Kecamatan yang menjadi wilayah masyarakat Dayak Meratus dan KUA nya.

Lokasi penelitian dalam penelitian hukum empiris harus disesuaikan dengan judul dan permasalahan.⁵ Lokasi penelitian yang dipilih juga merupakan daerah yang memiliki latar belakang kultural dan *keberagamaan* Kaharingan yang mencakup etnis, kepercayaan dan tradisi lokal Masyarakat Dayak Meratus. Kabupaten-Kabupaten yang lokasi penelitian ini dikenal sebagai wilayah budaya dan Masyarakat adat Dayak Meratus dan dapat menjadi tolak ukur masyarakat adat Dayak Meratus yang ada di Kalimantan Selatan.

Selain itu, lokasi penelitian ini merupakan upaya penulis untuk memberikan gambaran utuh dinamika hukum, dan sosiokultural yang berkaitan dengan Implementasi penacatatan perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

⁵ Yulianto Achmad dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum* (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). h. 170

C. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini meliputi beberapa pihak/instansi yang memiliki hubungan dan pengaruh serta kewenangan terhadap implementasi pencatatan perkawinan adat. Beberapa pihak yang menjadi subjek penelitian yang dimaksud meliputi:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang terbagi di beberapa wilayah kabupaten, yaitu, DISDUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Tengah, DISDUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Selatan, DISDUKCAPIL Kabupaten Tapin dan DISDUKCAPIL Kabupaten Banjar.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Hantakan (HST), Kecamatan Loksado (HSS), Kecamatan Piani (TAPIN) dan Kecamatan Paramasan (BANJAR).
3. Lembaga Adat atau Organisasi yang menaungi penganut Penghayat Kepercayaan ataupun yang mengatasnamakan sebagai Lembaga adat Dayak Meratus dan Kaharingan sebagai bagian dari aliran Penghayat Kepercayaan yang mampu memberikan informasi dan data yang berkaitan dengan peran dan fungsi Lembaga tersebut dalam pencatatan Perkawinan ataupun budaya dan keberagaman.
4. Pemuka Penghayat Kepercayaan, Tokoh Adat dan Masyarakat Dayak Meratus baik sebagai informan ataupun mereka mampu memberikan respon dalam penelitian ini.

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah peraturan ataupun perundang-undangan yang secara khusus membahas tentang mekanisme dan prosedur tentang pencatatan perkawinan

penghayat kepercayaan dan juga memiliki hubungan terhadap regulasi kelembagaan/organisasi bagi penghayat kepercayaan. Fokus objek dalam penelitian ini meliputi:

1. Muatan hukum: Dengan melakukan analisis dan pengkajian mendalam terhadap perundang-undangan maupun peraturan lainnya yang berhubungan dengan regulasi tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.
2. Implementasi hukum: Melakukan pengamatan terhadap bagaimana implementasi peraturan tentang pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, baik oleh dinas terkait, Lembaga/organisasi adat yang menaungi penganut penghayat kepercayaan, masyarakat adat Dayak Meratus dan pihak-pihak terkait lainnya.
3. Pengaruh sosial: Dalam penelitian ini akan dilihat dampak atau pengaruh sosial yang terjadi dalam kehidupan Masyarakat khususnya Masyarakat Dayak meratus di Kalimantan Selatan
4. Respon dan Perspektif Masyarakat: Melakukan analisis terhadap respon dan perspektif Masyarakat bagaimana peraturan pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan ini membangun cara pandang bagi Masyarakat adat terhadap hak konstotusional sebagai warga negara.

D. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer (*primary sources*) merupakan sumber hukum yang memiliki otoritas normatif serta daya ikat yang mengikat secara langsung dalam sistem

hukum.⁶ Sumber dalam penelitian hukum secara konseptual terdiri atas dua kategori utama, yaitu bahan hukum primer yang memiliki kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder yang berfungsi sebagai penunjang dalam memberikan penjelasan dan analisis terhadap bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum primer meliputi, Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan MK Nomor 97/PUU/XIV/2016 tentang jaminan konstitusional terhadap masyarakat penghayat kepercayaan, Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, PMA nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatata Pernikahan dan perundang-undangan lain yang terdapat di daftar Perundang-Undangan.

2. Bahan hukum sekunder (secondary sources) dalam penelitian ini mencakup berbagai literatur yang berfungsi sebagai penunjang analisis, antara lain buku teks karya para ahli, pandangan dan pemikiran sarjana hukum yang terdokumentasi dalam laporan penelitian, artikel dalam jurnal hukum, hasil-hasil penelitian terdahulu, serta berbagai tulisan ilmiah lainnya yang dipublikasikan melalui media akademik, termasuk makalah yang dipresentasikan dalam forum atau pertemuan

⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015). h. 52

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, h. 141

ilmiah. Kemudian hasil dari data lapangan dari lokasi penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum penunjang merupakan sumber pelengkap yang digunakan untuk memperkaya analisis dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi lapangan yang dilengkapi dengan wawancara (interview) sebagai teknik utama. Wawancara tersebut dilaksanakan secara sistematis melalui proses tanya jawab guna memperoleh informasi empiris yang relevan, sehingga berfungsi sebagai data pendukung dalam penyusunan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Kedua pendekatan tersebut diarahkan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum, serta data primer yang diperoleh secara langsung dari lapangan sebagai bagian dari penguatan analisis penelitian..

Data Sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara atau pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh cabang kekuasaan, meliputi undang-undang yang dibuat parlemen (legislatif), putusan- putusan pengadilan yang dibuat hakim (yudikatif) serta keputusan dan peraturan yang dibuat pemerintah (eksekutif).⁸ Data dalam bentuk bahan hukum dikumpulkan dengan teknik mengkaji beberapa dokumen dan aturan hukum terkait.⁹

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Cet. III (Jakarta: Kencana, 2019) h. 142

⁹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, Teori Dan Praktek* (Rajawali Pers, 2022). h. 267

Penulis juga melakukan studi di lapangan, yaitu dengan cara menggunakan Teknik wawancara dan observasi serta pengkajian dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini baik berupa dokumen akademis, penelitian terdahulu, dan media massa, kemudian juga melalui teknik wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan penelitian ini sebagai bahan penunjang dalam penelitian ini.

Bahan hukum sekunder pada umumnya berupa literatur hukum yang memuat konstruksi teoretis, doktrin, maupun treatises yang disusun oleh para ahli, serta publikasi berkala seperti artikel dalam jurnal ilmiah yang menyajikan analisis, telaah kritis, dan ulasan terhadap isu-isu hukum (law review). Berbagai bahan sekunder tersebut sangat berguna untuk memperluas dan memperkaya spektrum analisis dan argumentasi hukum.¹⁰

Sedangkan Data Primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu melalui pengumpulan semua peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku ilmiah, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah seminar, serta literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan, baik yang ditemukan dilapangan melalui observasi dan wawancara. Kemudian peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen tersebut yang terkait akan diambil pengertian pokok atau kaedah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan buku-buku ilmiah, makalah, serta literatur yang terkait akan diambil teori maupun pernyataan yang sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian ini, yang pada akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

Adapun tehnik dalam pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah melalui:

¹⁰ *Ibid*, h. 145

1. Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari kepustakaan berupa bahan hukum, penelitian hukum, buku, dokumen hukum dan hasil penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian ini.

2. Observasi

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk mengetahui dan mengkaji secara mendalam tentang fenomena objek yang diamati dan dipelajari. Observasi yang dimaksud adalah pengamatan untuk menangkap gejala dan kemungkinan yang diamati dan apa yang perlu dicatat. Selanjutnya pengamatan tersebut akan dianalisis. Observasi ini bertujuan agar dapat menjawab masalah penelitian. Adapun cara dan teknik pengumpulan data berupa bahan hukum dan informasi yaitu dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis yang akan dilakukan terhadap gejala dan fenomena yang ada pada objek penelitian.

Observasi awal merupakan tahap pertama untuk memahami konteks lapangan sebelum melakukan penggalian data lebih mendalam. Pada penelitian tentang pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus, observasi awal bertujuan, *pertama*, Mengidentifikasi kondisi sosial, administratif, dan kultur hukum masyarakat Dayak Meratus. *Kedua*, Memetakan persoalan nyata terkait pencatatan perkawinan, seperti; penggunaan SPTJM (surat pernyataan tanggungjawab mutlak), ketiadaan akta perkawinan, peran lembaga adat yang tumpang tindih dan minimnya pemahaman administrasi kependudukan. *Ketiga*, Mengamati praktik lembaga adat dan pejabat lokal

dalam menangani perkawinan adat. Keempat, Mencatat dinamika hubungan antara masyarakat adat, Disdukcapil, Pengadilan Agama, KUA, dan lembaga adat.

Pada tahap ini peneliti melakukan kunjungan awal ke lokasi-lokasi kunci seperti: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di empat Kabupaten, balai adat dan organisasi/lembaga adat (Kedamangan, DAD, MAKI, MUKK-I, KSDM dll.), Kantor Urusan Agama dan Desa-desanya wilayah masyarakat adat Dayak Meratus. Hasil observasi awal menjadi *entry point* untuk menentukan arah pendalaman data selanjutnya

Tahap kedua, mengidentifikasi dan memetakan tokoh-tokoh dan pejabat yang berwenang sebagai *kunci* yang memberi pengaruh langsung terhadap praktik perkawinan adat dan pencatatannya. Pemetaan ini mencakup; Tokoh Adat, Ketua atau Pengurus organisasi/lembaga adat, Tenaga Sosial Keagamaan dan Penghulu adat, kemudian untuk aparat pemerintah terkait, KABID DAFTUK, KABID CAPIL, Kepala KUA, Penyuluh Agama dan Kepala Desa. Pemetaan dilakukan melalui studi dokumen, *purposive sampling*, dan informasi awal dari observasi. Tujuannya adalah menentukan informan kunci, memahami hubungan kewenangan dan mengetahui lembaga mana yang berperan penting dalam administrasi perkawinan.

3. Wawancara

Kemudian penulis melakukan wawancara mendalam untuk menggali data empiris secara komprehensif. Wawancara dilakukan secara terstruktur sehingga memungkinkan eksplorasi temuan lapangan yang kompleks. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara terarah, sesuai dengan siapa yang diwawancarai.

Karena terkadang peneliti menemui beberapa kendala dari segi pengertian yang kita maksud dalam wawancara terhadap mereka yang diwawancarai. Seperti melakukan wawancara dengan Penghulu Adat (pemuka adat) dan warga masyarakat Dayak Meratus yang kadang sulit bagi mereka mengerti apa yang ditanyakan, sehingga jawabannya pun tidak sesuai atau bukan seperti jawaban pertanyaan yang disampaikan peneliti. Hal tersebut juga sering terjadi dalam mewawancarai masyarakatnya sebagai informan. Sehingga diperlukan adanya indikator penunjang terhadap kriteria informan lapangan sesuai dengan kapasitasnya dalam memberikan data dan informasi penelitian ini, Adapun yang menjadi focus bahan wawancara Adalah; Prosedur pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan, Kendala administratif di lapangan, Verifikasi data perkawinan adat, Relasi kerja antara Dukcapil dan lembaga adat, Tata cara perkawinan adat Dayak Meratus, Pandangan adat tentang pencatatan, Peran dan kapasitas lembaga adat dalam menerbitkan dokumen perkawinan, Problem pengakuan negara terhadap lembaga adat, Proses administrasi perkawinan bagi muallaf, Pengakuan syariat terhadap perkawinan adat sebelum masuk Islam, Kasus-kasus konkret tentang pernikahan ulang, legalisasi, atau isbat nikah, Kesulitan administrative dan Dampak sosial-hukum bagi anak, harta, dan status keluarga.

Pemilihan informan yang penulis lakukan dalam penelitian ini melalui teknik *purposive sampling* atau melalui teknik penentuan sampel sumber data dalam penelitian ini dilakukan secara purposif, yakni melalui pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu, terutama pada pihak-pihak yang dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman yang paling relevan terhadap objek yang diteliti, memahami, dan terlibat langsung dalam proses pencatatan perkawinan adat Dayak

Meratus serta dinamika pelayanan administrasi kependudukan. Teknik ini dipilih karena karakteristik permasalahan penelitian bersifat spesifik, kompleks, dan memerlukan pemahaman mendalam dari para pelaku yang berada di dalam struktur hukum adat, hukum negara, maupun lembaga keagamaan yang relevan.

Informan yang diwawancarai dipilih berdasarkan tiga kriteria utama: kapasitas struktural, kredibilitas sosial-hukum, dan kecakapan memberikan data yang valid.

Pertama, dari aspek kapasitas, informan terdiri dari pejabat Disdukcapil, Kepala KUA, pemuka adat Dayak Meratus (seperti Damang, Ketua organisasi/lembaga adat), tokoh agama (Kaharingan maupun Islam), serta anggota masyarakat yang secara langsung mengalami praktik perkawinan adat maupun proses administrasi pencatatan perkawinan. Pemilihan para informan ini untuk memastikan bahwa data yang diperoleh mencakup perspektif kelembagaan, normatif, dan empiris secara bersamaan.

Kedua, dari aspek kredibilitas, setiap informan dipastikan memiliki legitimasi formal maupun sosial dalam struktur komunitasnya. Pejabat Disdukcapil dan KUA memiliki kewenangan yuridis dalam menjalankan pencatatan perkawinan menurut hukum negara, sehingga informasi yang mereka berikan mengenai prosedur, hambatan, dan praktik administratif memiliki tingkat keabsahan yang tinggi. Sementara itu, pemuka adat memiliki otoritas kultural dalam menjalankan upacara adat dan memahami aturan adat Dayak Meratus, sehingga memberikan data autentik mengenai tata cara, nilai-nilai, dan sistem legitimasi adat. Informan masyarakat yang pernah mengalami proses perkawinan adat atau konversi agama (muallaf) juga memiliki kredibilitas empiris melalui pengalaman langsung yang relevan.

Ketiga, dari aspek kecakapan dalam memberikan data, informan dipilih berdasarkan pengetahuan substantif mereka terkait isu pencatatan perkawinan, relasi antara hukum adat dan hukum negara, serta pengalaman dalam menghadapi hambatan administratif. Dalam praktiknya, informan seperti Damang dan tokoh adat Kaharingan menunjukkan kecakapan tinggi dalam menjelaskan prinsip adat, nilai-nilai kesakralan perkawinan, dan pengaruhnya terhadap pengakuan negara. Pejabat Disdukcapil dan KUA, di sisi lain, memiliki kecakapan teknis dalam menjelaskan regulasi, syarat administratif, dan kendala pencatatan yang muncul akibat status komunal dan geografis masyarakat Meratus. Kombinasi wawasan teknis dan kultural ini memungkinkan triangulasi data yang kuat dan memperkuat validitas temuan penelitian.

Dengan demikian, pemilihan informan dalam penelitian ini bukan sekadar berdasarkan kedekatan dengan fenomena penelitian, tetapi melalui pertimbangan metodologis yang matang dan terukur. Informan yang diwawancarai memiliki otoritas, pengalaman, dan kapasitas intelektual untuk memberikan informasi yang akurat, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemilihan ini memastikan bahwa hasil penelitian mampu menggambarkan realitas sosial dan hukum secara objektif, serta menghasilkan analisis komprehensif mengenai integrasi hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara dalam pencatatan perkawinan masyarakat Dayak Meratus.

Dalam penelitian ini penulis mewawancarai 30 (tiga puluh) orang informan dari beberapa lokasi penelitian, berikut ini adalah data informan yang diwawancarai dalam penelitian ini;

- 1) Bapak Hairin Fahmi, S.Sos., MPA. (Kabid DafDuk) DISDUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Ibu Marahayun, SH., MH. (Kabid CaPil) DISDUKCAPIL Kabupaten Tapin
- 3) Ibu Hj. Arbainah, S.TP, MT (Kabid DafDuk) DISDUKCAPIL Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 4) Ibu Baiq Eli Ramdani, S.Si., M.Sc. Plt. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Dukcapil Kabupaten Banjar.
- 5) Bapak Ahmad Rijali, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Piani, Kabupaten Tapin.
- 6) Bapak Ahmad Muhajir, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.
- 7) Bapak Dr. Harisuddin, S.Th.I., M.Pd.I. Penyuluh KUA Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 8) Bapak Mohammad Bahar Nasir, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
- 9) Bapak Abdul Aziz, S.H.I. Kepala KUA Kecamatan Hantakan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- 10) Bapak Syahwani, S.H. (guru Fani) TSK (tenaga sosial keagamaan) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
- 11) Bapak Rusfi (guru Rusfi) TSK (tenaga sosial keagamaan) Kecamatan Paramasan Kabupaten Banjar.
- 12) Bapak Ibas, Kepala Desa Loklahung, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- 13) Bapak Asto, Kepala Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 14) Bapak Suwardi, Kepala Desa Paramasan Bawah, Kecamatan Paramasan, Kabupaten Banjar.
- 15) Bapak Mahli, Kepala Desa Malinau, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 16) Bapak Todi, Aparat Desa Haratai, Kecamatan Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 17) Bapak Rubi, S.Pd., MH. Ketua AMAN Kalimantan Selatan
- 18) Bapak Mathyus Porwanto, Ketua Pengurus Harian AMAN Provinsi Kalimantan Selatan.
- 19) Bapak Rinto, Pengurus Harian MAKI Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 20) Bapak Kapau F. Ketua Kerukunan Suku Dayak Meratus.
- 21) Bapak Dana Lumur, S.Pd. S.H. Kedadangan Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 22) Bapak Zaini, Penghulu Balai Bidukun Desa Malinau
- 23) Bapak Mustar, Kepala Balai Impres, Balai Oman, Balai Hananai dan Balai Niwak, Desa Paramasan Atas Kabupaten Banjar.
- 24) Bapak Pucang, Penghulu Balai tengah Pal 3, Kabupaten Banjar
- 25) Bapak Kudik, kepala Balai Induk Kabupaten Banjar.
- 26) Bapak Dikas, Penghulu Balai Baringan. Kabupaten Banjar
- 27) Bapak Anang. Warga desa Balawaian, Balai Malipat Kabupaten Tapin.

28) Bapak Arson, warga Desa Malinau, Balai Bidukun Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

29) Bapak Ipan, warga Desa Haratai Balai Kedayang Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

30) Bapak Johansyah, warga Desa Loklahung Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Kemudian data dan informasi dari hasil wawancara dikumpulkan sebanyak mungkin dari berbagai sumber baik pejabat formal seperti DISDUKCAPIL, KUA, TSK (tenaga sosial keagamaan), Kepala Desa, dan pejabat non formal seperti Lembaga/organisasi adat. Tokoh Adat, pemuka agama dan warga masyarakat yang diperkirakan dapat memberikan informasi. Disamping itu dilakukan pengamatan langsung dengan berinteraksi langsung dengan masyarakat Dayak Meratus. Interaksi langsung ini memungkinkan peneliti dapat membangun hubungan dengan masyarakat yang diteliti.

Tahap terakhir adalah memadukan temuan empiris dengan data dokumen untuk memastikan validitas dan akurasi kesimpulan penelitian. Dokumen yang diverifikasi meliputi; Akta perkawinan (jika ada), akta kelahiran Kartu Keluarga (termasuk kasus KK terpisah), surat kawin versi adat, Aturan-aturan adat terkait perkawinan dan putusan Pengadilan. Setelah itu penulis melakukan verifikasi dengan cara; Membandingkan dokumen dengan keterangan wawancara, Menilai kesesuaian dokumen dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Administrasi Kependudukan, Menilai kredibilitas dokumen adat sebagai sumber pembuktian, Menilai validitas administratif untuk pencatatan formal termasuk surat putusan/penetapan dari Pengadilan hingga proses input data SIMKAH di KUA bagi warga masyarakat Dayak Meratus yang muallaf, sebagaimana diatur dalam PMA Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Tahap ini merupakan kunci integrasi metode normatif empiris yang memadukan temuan empiris diuji melalui kerangka normatif hukum negara, hukum adat, dan maqāṣid syarī'ah.

Penggunaan teknik-teknik diatas akan mengarahkan dan memberikan Gambaran yang lengkap serta mendalam sehubungan dengan Implementasi Pencatatan Perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Dengan demikian maka hasil dari penelitian ini akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan hukum adat pada Masyarakat adat dalam pencatatan perkawinan.

F. Teknik Analisis Data

Data dan bahan hukum yang diperoleh dari hasil studi Pustaka dan observasi lapangan ini kemudian dianalisis dengan cara mengorganisir data dalam beberapa kategori dan mengelompokkannya secara deskriptif dan kualitatif. Melalui analisis ini kemudian penulis akan mempelajari data yang ada dan melakukan sintesa untuk membuat Kesimpulan dari hasil analisis tersebut agar mudah dipahami, sehingga mampu memberikan gambaran yang mendalam dan komprehensif tentang implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan, studi rekognisi Negara dan perlindungan hukum terhadap Masyarakat adat di Indonesia.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini dilakukan melalui proses identifikasi kesenjangan antara norma hukum positif dan juga praktik sosial pencatatan

perkawinan adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Penulis merumuskan masalah dengan menelaah secara sistematis bagaimana fenomena hukum yang muncul dari ketidakharmonisan antara ketentuan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Administrasi Kependudukan, serta praktik pencatatan perkawinan adat yang dilakukan lembaga adat dan pencatatan perkawinan di KUA (kantor urusan agama) bagi warga muallaf Dayak Meratus. Rumusan masalah ditetapkan melalui pendekatan normatif empiris, yaitu memadukan analisis teks hukum (*law in the book*) dengan realitas empiris (*law in action*), sehingga masalah yang dikaji tidak hanya bersifat konseptual, tetapi juga menunjukkan urgensi praktis terkait rekognisi negara dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui dua jenis data, yaitu:

- a. Data Normatif, berupa ketentuan peraturan perundang-undangan, aturan/hukum adat, PMA (peraturan menteri agama), literatur/bahan hukum keluarga. Data normatif ini digunakan untuk membangun konstruksi teoretis dan kerangka hukum tentang pencatatan perkawinan.
- b. Data empiris, diperoleh melalui observasi lapangan di beberapa wilayah Dayak Meratus, wawancara mendalam dengan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kantor Urusan Agama (KUA), pemuka adat Kaharingan, lembaga adat seperti Kedamangan, DAD, KSDM, MAKI, MUKK-I serta masyarakat yang melangsungkan perkawinan adat maupun muallaf. Data empiris ini menggambarkan secara konkret problematika

implementasi pencatatan perkawinan, kesenjangan pelayanan administrasi, dan akses hukum masyarakat adat Dayak Meratus.

Prosedur pengumpulan data dilakukan secara bertahap, terstruktur, dan berulang untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi.

3. Analisis

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan normatif empiris. Analisis dilakukan melalui:

- a. Reduksi data, yaitu memilih, mengelompokkan, dan mengorganisasikan data sesuai fokus penelitian.
- b. Analisis normatif, dengan menafsirkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum sebagai dasar pembacaan terhadap fenomena empiris.
- c. Analisis empiris, dengan menarik pola, makna, dan relasi sosial dari data lapangan (wawancara dan observasi).
- d. Analisis integratif, yaitu menghubungkan norma hukum dengan kondisi empiris untuk menilai sejauh mana implementasi pencatatan perkawinan adat memenuhi prinsip negara hukum, teori perlindungan hukum, keadilan, hukum adat, serta maqasid al-syari'ah (*hifz al din, hifz al nafs, hifz al aql, hifz al-nasl dan hifz al mal*).

Analisis dalam penelitian ini dilakukan secara dialogis antara data normatif dan empiris untuk menghasilkan temuan yang komprehensif, tajam, dan sesuai konteks masyarakat adat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan.

4. Validasi

Validasi data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, dengan membandingkan informasi dari Disdukcapil, KUA, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan dokumentasi lapangan.
- b. Triangulasi Metode, dengan mengombinasikan hasil observasi, wawancara, dan telaah dokumen (akta perkawinan, akta kelahiran, dokumen lembaga adat (surat kawin adat), penetapan /putusan pengadilan dan data kependudukan).
- c. Triangulasi Teori, menggunakan tujuh teori utama (teori negara hukum, fungsionalisme struktural, hukum adat, perlindungan hukum, maqāṣid al-syarī'ah, keadilan dan perkawinan Islam/fikih munakahat) untuk menguji konsistensi temuan.
- d. Member Check, dengan mengonfirmasi kembali data tertentu kepada informan kunci untuk memastikan keakuratan data/narasi dan menghindari bias interpretative yang menyebabkan kekaburan data dan informasi.

Validasi ini memastikan bahwa data yang dianalisis benar-benar mencerminkan realitas sosial di wilayah penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

5. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan melalui proses sintesis antara temuan empiris dan norma hukum. Kesimpulan tidak hanya merangkum data, tetapi membentuk pola pemahaman baru mengenai:

- a. Efektivitas implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus,
- b. Bentuk-bentuk pelanggaran atau kesenjangan perlindungan hukum,
- c. Dinamika hubungan hukum adat, hukum negara, dan hukum Islam,
- d. Serta implikasi kebijakan terhadap pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat.

Penarikan kesimpulan juga diarahkan untuk merumuskan strategi kebijakan administratif dan kultural yang sesuai maqasid al-syari'ah, (*hifz al din, hifz al nafs, hifz al aql, hifz al-nasl dan hifz al mal*). Dengan demikian, hasil penelitian memberikan kontribusi praktis dan teoretis bagi pengembangan sistem pencatatan perkawinan yang inklusif dan berkeadilan substantif, khususnya bagi masyarakat adat Dayak Meratus. Penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada reduksi data (pengurangan data) dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil.¹¹

Sehingga hasil yang diperoleh dari bahan hukum berupa bahan hukum primer dan sekunder disusun menjadi satu secara sistematis, maka kedua sumber data tersebut saling melengkapi dan dapat menghasilkan gambaran yang jelas dan sesuai dengan fakta dilapangan.

G. Hubungan dan Integrasi Teori

Penelitian ini mengintegrasikan beberapa teori utama untuk memahami implementasi pencatatan perkawinan adat Dayak Meratus sebagai usaha rekognisi negara dan perlindungan hukum terhadap hak konstitusional masyarakat adat. Hubungan dan integrasi teori-teori tersebut

¹¹ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2003). h. 69-70

sangat penting agar analisis dapat secara komprehensif menjawab permasalahan baik dari sisi hukum negara, hukum adat, maupun hukum agama serta perspektif sosial budaya masyarakat adat Dayak Meratus.

Penelitian menggunakan tiga komponen teori:

1. Grand Theory: Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*)
2. Middle Theory: Teori Fungsionalisme Struktural (perkawinan sebagai institusi sosial) dan Teori Hukum Adat
3. Applied Theory: Teori Perlindungan Hukum, Teori Maqasid Syariah (*hifz al din, hifz al nafs, hifz al aql, hifz al-nasl dan hifz al mal*) Teori Keadilan, dan Teori Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)

Masing-masing teori ini tidak bekerja terpisah, melainkan saling terhubung dan berintegrasi:

1. Teori Negara Hukum menjadi basis untuk melihat bagaimana aktivitas negara (termasuk perlindungan masyarakat adat) wajib tunduk pada hukum dan menegakkan keadilan berdasarkan hukum tertulis maupun *living law* yang ada di masyarakat. Negara hukum (konsep *Rechtsstaat* yang diadaptasi menjadi Negara Hukum Pancasila) mensyaratkan adanya kepastian, keadilan, dan kemanfaatan, dari sini negara memiliki kewajiban mengakui & melindungi hak-hak konstitusional kelompok adat.
2. Teori Fungsionalisme Struktural dan Hukum Adat berperan menjembatani antara hukum formal negara dan realitas sosial masyarakat adat, serta memandang perkawinan adat sebagai institusi sosial yang memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas sosial dan integrasi budaya lokal.

3. Teori Perlindungan Hukum, Maqasid Syariah, dan Keadilan berfungsi sebagai aplikasi analisis terhadap fenomena pencatatan perkawinan, memastikan bahwa hak konstitusional masyarakat adat Dayak Meratus benar-benar terlindungi, baik dari sisi undang-undang maupun dari prinsip keadilan sosial, serta menjamin legalitas dan kesejahteraan keturunan serta kehormatan keluarga. Fikih Munakahat sebagai landasan hukum perkawinan masyarakat Dayak Meratus yang telah muallaf. Maqasid syari'ah ((*hifz al din*, *hifz al nafs*, *hifz al aql*, *hifz al-nasl* dan *hifz al mal*) memberi justifikasi nilai agama (Islam) bahwa pencatatan adalah sarana menjaga agama, diri pribadi, akal, nasab dan harta, bahkan kehormatan (*hifz al "irdh*) relevan untuk muallaf yang memerlukan pengesahan/itsbat nikah.

Integrasi semua teori ini menghasilkan analisis yang tidak hanya normatif (berbasis aturan hukum tertulis), tapi juga empiris dan sosiologis.

Integrasi dan Sinergi Antar teori sebagai berikut:

1. Dari Grand Theory ke Applied Theory: Negara hukum menjadi kerangka utama, dieksekusi dalam praktik melalui perlindungan hukum, legalitas perkawinan (fikih munakahat), serta pencatatan administrasi dan pengakuan negara.
2. Middle Theory sebagai jembatan: Teori Fungsionalisme struktural dan hukum adat menghubungkan agenda negara hukum dengan kenyataan sosial serta pluralitas hukum di masyarakat, sehingga pencatatan perkawinan tidak dipahami semata sebagai syarat administratif, tetapi juga rekognisi eksistensi budaya dan identitas masyarakat adat.
3. Aplikasi interdisipliner, yaitu metode yang digunakan merupakan gabungan penelitian hukum normative dan empiris, yang tidak hanya menganalisis dokumen hukum, tetapi juga realita sosiokultural di lapangan. Pendekatan ini sangat penting karena hubungan antara hukum negara

dan hukum adat kadang mengalami ketegangan yang harus didamaikan demi tercapainya keadilan substantif.

4. Mekanisme perlindungan, yaitu melalui perlindungan hukum dan teori keadilan, integrasi ini memastikan keberadaan hukum adat yang hidup tetap mendapat legitimasi, kekosongan administratif bisa diisi dengan kebijakan yang inklusif dan dialogis, serta masyarakat adat Dayak Meratus tidak kehilangan hak keperdataan seperti akta perkawinan, akta kelahiran anak atau hak waris.

Secara keseluruhan, penelitian ini merekomendasikan model pencatatan perkawinan yang inklusif, berbasis pengakuan atas keunikan proses adat, serta penyesuaian regulasi yang sensitif terhadap kompleksitas budaya lokal, sehingga hukum negara dan hukum adat bisa berintegrasi secara prismatik, tidak saling menegasikan, tetapi justru saling menguatkan peran masing-masing dalam tatanan sosial masyarakat Dayak Meratus.

Dengan demikian, hubungan dan integrasi teori-teori dalam penelitian ini terjadi dalam kerangka dialektis, perjumpaan negara hukum dengan pluralitas hukum adat, pendekatan keadilan sosial, serta perlindungan hak-hak konstitusional yang direalisasikan melalui kebijakan berbasis keadilan substansial, bukan sekadar kepatuhan formal.

Secara konseptual, integrasi antara Teori Negara Hukum (supremasi & kewajiban perlindungan), Fungsionalisme Struktural (peran perkawinan bagi kestabilan sosial), Teori Hukum Adat (legitimasi lokal), dan *Applied Theory* (perlindungan hukum, *maqāṣid syari'ah*, keadilan dan fikih munakahat) menghasilkan kerangka normatif operasional yang jelas.

Negara wajib menyesuaikan prosedur administratifnya agar fungsi sosial perkawinan adat dihormati dan hak konstitusional warganya terlindungi. Dalam konteks Dayak Meratus yang Kaharingan maupun yang telah muallaf, hal ini berarti mengarah kepada pengakuan dokumen adat

yang tervalidasi, SOP *itsbat nikah* yang jelas, kapasitas lembaga adat, dan harmonisasi peraturan daerah sebagai langkah prioritas.

TABEL DIAGRAM KETERKAITAN ANTAR TEORI

Level Teori	Teori	Fokus Utama	Hubungan dengan antar Teori
Grand Theory	Teori Negara Hukum (<i>Rechtsstaat</i>)	Landasan negara hukum, supremasi hukum, keadilan Pancasila, dasar perlindungan hukum	Menjadi dasar bagi Middle Theory dan Applied Theory
Middle Theory	Teori Fungsionalisme Struktural	Perkawinan sebagai institusi sosial dengan fungsi reproduksi, sosialisasi, stabilitas sosial	Menghubungkan Grand Theory ke Applied Theory melalui konteks sosial
	Teori Hukum Adat	Hukum adat sebagai sistem norma hidup masyarakat adat yang diakui negara	Menjembatani antara hukum negara dan realitas sosial masyarakat adat
Applied Theory	Teori Perlindungan Hukum	Hak konstitusional atas pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat	Mengaplikasikan prinsip negara hukum dan sosial ke dalam perlindungan
	Teori Maqasid Syariah ((<i>hifz al din, hifz al nafs, hifz al aql, hifz al-nasl dan hifz al mal</i>))	Tujuan syariah menjaga agama, diri pribadi, akal, keturunan dan harta serta kehormatan melalui perkawinan yang sah	Memperkuat legalitas perkawinan dari perspektif syariah
	Teori Keadilan	Asas keadilan sebagai tujuan utama hukum dan perlindungan hak konstitusional	Menjadi landasan etik dan normatif bagi perlindungan hukum

Level Teori	Teori	Fokus Utama	Hubungan dengan antar Teori
	Teori Perkawinan Islam (Fikih Munakahat)	Aspek legalitas dan ketentuan syariah dalam perkawinan/pernikahan	Menyediakan panduan spesifik untuk perlindungan dan legalitas perkawinan (rukun dan syarat)